

DAFTAR ISI

HALAMAN PERSETUJUAN.....	i
LEMBAR PENGESAHAN	ii
MOTTO.....	iii
PERSEMBAHAN	iv
PERNYATAAN BEBAS PLAGIASI.....	v
KATA PENGANTAR	vi
DAFTAR ISI.....	ix
ABSTRAK.....	xi
ABSTRACT	xii
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang.....	1
B. Rumusan Masalah.....	6
C. Tujuan Penelitian.....	6
D. Manfaat Penelitian.....	7
E. Penelitian Terdahulu.....	8
F. Metode Penelitian.....	14
a. Jenis Penelitian	14
b. Pendekatan Penelitian	14
c. Sumber Bahan Hukum	14

d. Teknik Pengumpulan Data	16
G. Sistematika Pembahasan	16
BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	19
A. Tinjauan Umum Tentang Pertanggung Jawaban Pidana	19
a. Pengertian Pertanggung Jawaban Pidana	19
b. Jenis-Jenis Pertanggungjawaban Pidana Secara Umum	20
B. Tinjauan Umum Tentang Pidana dan Pemidanaan	22
a. Pengertian Pidana	22
b. Teori dan Tujuan Pemidanaan	24
C. Aborsi (Pengguguran Kandungan)	27
D. Tindak Pidana Pengguguran Kandungan (Aborsi).....	33
BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	44
A. Yang Paling Layak Di Anggap Sebagai Pelaku Tindak Pidana Aborsi (Pengguguran Kandungan)	44
B. Pertanggung Jawaban Pidana Bila Pelaku Disuruh Melakukan Aborsi Oleh Orang Lain.....	57
BAB IV PENUTUP	65
A. Kesimpulan	65
B. Saran	66
C. LAMPIRAN-LAMPIRAN	66
DAFTAR PUSTAKA.....	67

ABSTRAK

Abortus Provocatus adalah istilah Latin yang secara resmi dipakai dalam kalangan kedokteran dan hukum, maksudnya adalah dengan sengaja mengakhiri kehidupan kandungan dalam rahim seorang perempuan hamil. Jenis penelitian ini adalah socio legal research atau lebih dikenal di Indonesia sebagai Penelitian Empiris. Penelitian hukum empiris ini mempunyai beberapa istilah lain, seperti penelitian hukum sosiologis, penelitian yuridis-sosiologis, penelitian hukum lapangan. Menurut beberapa ahli, penelitian ini juga sering disebut sebagai penelitian bekerjanya hukum (law in action) di masyarakat. Untuk anak yang berusia dibawah 18 tahun, mereka dikenakan sistem peradilan khusus sesuai dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak. Dalam UU tersebut, anak yang berusia 12 tahun keatas dapat dikenakan sanksi pidana, tetapi dengan ketentuan bahwa tindak pidana yang dilakukan harus dianggap sebagai tindak pidana berat. Untuk anak di bawah 12 tahun, mereka tidak dapat dimintai pertanggungjawaban pidana. Pelaku melanggar UU No. 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan, tepatnya pada Pasal 77A jo 45A, karena memaksa korban untuk melakukan aborsi, kemudian juga dikenakan Pasal 55 ayat (1) KUHP, pelaku dijatuhi hukuman penjara selama 6 tahun dan denda sebesar Rp. 60.000.000,- subsidi 3 bulan kurungan. Sementara korban dikembalikan ke orang tuanya.

Kata Kunci: Abortus, Pertanggungjawaban Pidana.